



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 424/UN57/KS/2021

Nomor : 132/PKS/IV.2021

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kabupaten Magelang yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
Jabatan : Rektor Universitas Tidar
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Kota Magelang, Jawa Tengah, 56116

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2 Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepastakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
- b. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dokumentasi, informasi;
- c. Kerja sama dan pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan berbasis *Resource Description Access* (RDA);
- d. Perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repositori digital *Indonesia OneSearch* (IOS);
- e. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
- f. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi Bersama dalam bidang perpustakaan; dan
- g. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR).

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.


**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



5.	Pemantauan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan.	Perpustakaan sebagai jejaring	Jakarta/Magelang	1. Pertukaran Koleksi 2. Keanggotaan Perpustakaan Nasional	Peningkatan Jejaring Perpustakaan	APBN	1. Pusatdin Perpunas; 2. Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; 3. KA, Perpustakaan Universitas Tidar 4. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.	
6.	Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan	Perpustakaan sebagai Jejaring	Jakarta/Magelang	1. Pameran 2. Seminar ilmiah 3. Pertukaran terbitan	Peningkatan Kompetensi dan Koleksi	APBN	1. Perpustakaan Nasional 2. KA, Perpustakaan Universitas Tidar	
7.	Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR).	Perpustakaan Deposit	Jakarta/Magelang	1. Pengumpulan data terbitan & 2. Publikasi 3. Interoperabilitas Bimtek KCKR	Peningkatan Koleksi Nasional melalui KCKR	APBN	1. Perpustakaan Nasional 2. KA, Perpustakaan Universitas Tidar	

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



**RENCANA KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS TIDAR
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Lampiran : Nota Kesepahaman antara Universitas Tidar dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Kerja Sama Perpustakaan
 Tanggal : 1 April 2021
 Nomor : 424/UN57/KS/S/2021
 Nomor : 132/PKS/IV.2021

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan		Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	Keterangan
			Lokasi	Kegiatan				
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perpustakaan dan kepastakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Pelatihan SDM	JakartaMagelang	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) - Diklat Teknis - Diklat Fungsional	Pendidikan dan Pelatihan	APBN	1. Pusdiklat Perpustaras 2. Rektor UNTIDAR 3. KA, Perpustakaan Universitas Tidar	
2.	Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dokumentasi, informasi	Penguatan SDM di Bidang TIK	JakartaMagelang	1. Program Magang 2. Studi Banding mengenai TIK	Peningkatan Kualitas SDM	APBN	1. Pusdatin Perpustaras; 2. KA, Perpustakaan Universitas Tidar	
3.	Kerja sama dan pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan berbasis Resource Description Access (RDA).	Pengelolaan Koleksi	JakartaMagelang	1. Magang mengenai RDA 2. Birtek RDA	Peningkatan Kualitas SDM	APBN	1. Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; 2. KA, Perpustakaan Universitas Tidar	
4.	Pertuasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repositori digital Indonesia OneSearch (IOS).	Perpustakaan sebagai Jejaring	JakartaMagelang	1. Proses Registrasi IOS 2. Integrasi KIN	Peningkatan Jejaring Perpustakaan	APBN	1. Pusdatin Perpustaras; 2. Pusat Bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan; 3. KA, Perpustakaan Universitas Tidar	